



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Dik. Panjaitan No. 57 Telp. 594846 Banjarnegara 53414

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BANJARNEGARA

Nomor : 421.1/ 5109 /2002.

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TK DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BANJARNEGARA

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan AL - MADANI Kecamatan Purwareja Klampok Nomor : 23/K/MDN/II/2002 Tanggal 14 Februari 2002.
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan AL - MADANI Kecamatan Purwareja Klampok dan Taman kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
- b. Bahwa, berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 27 tahun 1990;
- b. Nomor 38 tahun 1992;
- c. Nomor 39 tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
- b. Nomor 0486/U/1992;
- c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama :

Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : AL MADANI

- Alamat : Putra Mustika 3 Jl. Raya Timur Klampok
Banjarnegara

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama : TK ISLAM TERPADU " MUTIARA HATI "

Alamat : Putra Mustika 3 Jl. Raya Timur Klampok, Banjarnegara

Kedua :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan
Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian izin
tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 23 Juli 2002
sampai 22 Juli 2005.

Ditetapkan di : Banjarnegara

Pada tanggal : 23 Juli 2002

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten BanjarnegaraDrs. WASHADUN, M.M. A.
NIP. 131 124 216Tembusan : Kepada Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Jawa Tengah
2. Bupati Banjarnegara
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Cabang Dinas Purwarejo Klampok
4. Ketua Yayasan AL MADANI